



★ Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa



SEJUMLAH saksi memberi kesaksiannya dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, gratifikasi dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (18/3).

• NUSABALI/YUDA

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015
Hal : 5



Sambungan

DENPASAR, NusaBali
Sidang dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, gratifikasi dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra kembali dilanjutkan pada, Rabu (18/3) dengan memeriksa delapan orang saksi. Namun diawal sidang, anak terdakwa, Luh Putu Widyapsari menyatakan keberatan memberikan kesaksian dan memilih mundur sebagai saksi.

Hal ini sempat membuat perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim Pengadilan Tipikor. Pasalnya, meski sudah menyatakan keberatan, namun JPU tetap memaksakan kesaksian Widyapsari dengan alasan akan memberikan keterangan terkait pencucian uang dan dalil-dalil UU Tipikor. Namun baru saja membacakan UU Tipikor tersebut, majelis hakim lalu memotongnya dan memutuskan Widyapsari bisa menolak untuk bersaksi.

"Silahkan keluar," ujar majelis hakim Hasoloan Sianturi sambil mempersilakan Widyapsari keluar ruang sidang. Sidang sendiri akhirnya dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi lainnya. Saksi pertama yang diperiksa, yaitu IB Susila yang

merupakan salah satu pemilik tanah di lokasi eks galian C di Desa Gunaksa, Klungkung yang akan dijadikan dermaga.

Dalam keterangannya, Susila mengaku sempat membeli 3 bidang tanah di lokasi tersebut dengan luas masing-masing 90 are, 34 are dan

are. "Saya beli sekitar bulan Oktober 2007 dengan harga Rp 8 juta per are," jelasnya. Baru sekitar 3 bulan, tepatnya pada Januari 2011 tanah yang dibelinya tersebut terkena pembebasan lahan untuk Dermaga Gunaksa. Susila mengaku hampir sebagian besar tanahnya

terkena pembebasan dan dibayar Rp 14 juta per are. "Total saya dapat untung Rp 900 juta," ujarnya saat ditanya majelis hakim.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Warsa T Bhuwana sempat menanyakan terkait hubungan Susila dengan ter-

dakwa. "Saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya," ujarnya. Selanjutnya, giliran staf kredit Bank Mandiri, Ni Luh Putu Sulistiawati yang diperiksa terkait dugaan pencucian uang. Dalam keterangannya, Sulistiawati mengaku sempat mengeluarkan kredit angsuran deposito untuk PT BSA. Namun ia mengatakan lupa siapa yang mengajukan kredit tersebut.

Termasuk saat ditanya siapa yang akhirnya mencairkan dan melunasi kredit sebesar Rp 2 miliar tersebut. Majelis hakim yang geram dengan keterangan saksi, sempat membacakan UU Tipikor yang mengancam saksi yang tidak memberikan keterangan secara benar diancam hukuman penjara 3 tahun dan maksimal 12 tahun.

"Bagaimana bank anda bisa dipercaya kalau anda tidak mengenali nasabah anda sendiri," ujar majelis hakim. Sementara lima saksi lainnya yang diperiksa, yaitu I Nengah Nata Wisnaya, Ni Nyoman Trinadi, Kadek Dwi Handayani, Dwi Pardyadei dan Desak Made Mahartini yang merupakan karyawan di beberapa perusahaan milik anak terdakwa diperiksa terkait beberapa aliran uang. rez

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 5

Sumber Berita :

“Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa”

Catatan :

- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Penjelasan Pasal 12 b Ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).
- Seseorang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Pengunduran diri ini sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:
 - a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
 - c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- Dalam hal seseorang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 22 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).